

**BERITA ACARA**  
**HASIL PENELITIAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN DAN PESEBARAN**  
**PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI WAKIL**  
**BUPATI KAMPAR TAHUN 2017**

---

Pada hari ini Senin tanggal Delapan bulan Agustus Tahun dua ribu Enam Belas bertempat di Aula KPU Kabupaten Kampar telah melaksanakan penelitian administrasi terhadap jumlah minimal dukungan dan pesebaran dukungan Pasangan Calon Perseorangan serta kesesuaian antara data dukungan yang terdapat dalam *softcopy* dan *hardcopy*, untuk Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Kabupaten Kampar, atas nama :

1. Calon Bupati :

**H. ALFISYAHRI, SH.MH**

2. Calon Wakil Bupati :

**MOH.ASBIN WIBOWO**

Dalam penelitian administrasi, KPU Kabupaten Kampar telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam *softcopy* formulir model B.1-KWK Perseorangan;
- b. Melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam dokumen asli *hardcopy* formulir model B.1-KWK Perseorangan;
- c. Melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir model B.1-KWK Perseorangan;

Hasil verifikasi hasil administrasi jumlah minimum dan sebaran dukungan Pasangan Calon tersebut, sebagai berikut :

1. Jumlah dukungan yang terdapat dalam *softcopy* formulir model B.1-KWK Perseorangan sebanyak 49.488 orang dan tersebar di 95,24 % kecamatan atau sebanyak 20 Kecamatan, serta dinyatakan Memenuhi Syarat jumlah minimal dan sebaran dukungan.



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

Nomor : 35/Kpts/KPU-KPR-004.435228/VIII/ 2016  
TENTANG

**PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN YANG  
MEMENUHI SYARAT UNTUK DILAKUKAN VERIFIKASI ADMINISTRASI  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAMPAR TAHUN 2017**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR,**

**Menimbang** : bahwa setelah melakukan verifikasi terhadap jumlah minimal dukungan dan persebaran dengan cara verifikasi *softcopy* formulir model B.1-KWK Perseorangan, melakukan verifikasi terhadap *hardcopy* formulir model B.1-KWK Perseorangan dan verifikasi terhadap lampiran formulir model B.1-KWK Perseorangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar perlu, menetapkan Keputusan tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Memenuhi Syarat untuk Dilakukan Verifikasi Administrasi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2017;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 720) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1057);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil walikota Tahun 2017;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 720)

**Memerhatikan :** Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Tanggal 8 Agustus 2016 tentang Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2017;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN YANG MEMENUHI SYARAT UNTUK DILAKUKAN VERIFIKASI ADMINISTRASI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAMPAR TAHUN 2017

SALINAN

- KESATU** : Menetapkan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkinang  
pada tanggal 8 Agustus 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

**YATARULLAH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAMPAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,





**SALINAN**

LAMPIRAN  
SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAMPAR  
NOMOR : 35/Kpts/KPU-KPR004.435228/VIII/2016  
TANGGAL : 8 Agustus 2016  
TENTANG  
PENETAPAN BAKAL CALON PERSEORANGAN  
YANG MEMENUHI SYARAT UNTUK DILAKUKAN  
VERIFIKASI ADMINISTRASI DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAMPAR TAHUN  
2017.

NO.	NAMA BAKAL PASANGAN	BUPATI/ WAKIL BUPATI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	H. ALFISYAHRI, SH. MH	Bupati	Memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi administrasi
2.	MOH. ASBIN WIBOWO	Wakil Bupati	

Ditetapkan di Bangkinang  
pada tanggal 8 Agustus 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

**YATARULLAH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAMPAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,

